

Volume 8 Nomor 1 April 2023

e-ISSN 2541-0938  
p-ISSN 2657-1528

# JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME  
8

NOMOR  
1

SINTANG  
APRIL  
2023

e-ISSN  
2541-0938  
p-ISSN  
2657-1528



#### **DEWAN REDAKSI**

Munawar Thoharudin, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief)  
Aditya Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia  
Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia  
Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia  
Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia  
Diyah Santi Hariyani, Universitas PGRI Madiun, Indonesia  
Emilia Dewiwati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia  
Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia  
Husni Syahrudin, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia  
Inda Fresti Puspitasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
Maria Ulfah, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia  
Nikmatul Masruroh, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia  
Nuraini Asriati, Universitas Tanjungpura, Indonesia  
Rio Nardo, Universitas Binawan, Indonesia  
Suwinto Johan, President University, Indonesia  
Yulia Suriyanti, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

#### **TIM REVIEWER**

Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia  
Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia  
Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia  
Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia  
Dadang Lesmana, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur, Indonesia  
Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
Dudung Ma'ruf Nuris, Universitas Negeri Malang, Indonesia  
Eko Eddy Supriyanto, STKIP Nahdlatul Ulama Tegal, Indonesia  
Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia  
Muhammad Syaiful, Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Mohammad Hamim Sultoni, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia  
M Dana Prihadi, Poltekkes YBA Bandung, Indonesia  
M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia  
Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia  
Muhammad Hasan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia  
Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia  
Muhammad Rahmattullah, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia  
Reni Yuliviona, Universitas Bung Hatta, Indonesia  
Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia  
Sodik Dwi Purnomo, Universitas Wijaya kusuma Purwokerto, Indonesia  
Sugiharsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
Suratno Suratno, Universitas Jambi, Indonesia  
Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia  
Umi Kalsum, Universitas Sriwijaya, Indonesia  
Yapiter Marpi, Universitas Jakarta, Indonesia  
Zulfia Hanum Alfi Syahr, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Alamat Redaksi:

Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: [jurnaljurkami@gmail.com](mailto:jurnaljurkami@gmail.com)

Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang





PENGUKURAN INDEPENDENSI BANK INDONESIA SELAMA COVID-19

Inda Fresti Puspitasari<sup>✉</sup>, Dhany Efiti Sari<sup>2</sup>, Siti Masitoh<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Pemabngunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia<sup>123</sup>

<sup>✉</sup>Corresponding Author Email: ifp426@ums.ac.id

Author Email : dhany.efita@ums.ac.id , sitimasitohitoh727@gmail.com

*Article History:*

Received: March 2023

Revision: March 2023

Accepted: March 2023

Published: April 2023

*Keywords:*

CBI;

Covid-19

**Abstract:**

Central bank independence in Indonesia has been regulated in UU No. 33 Year 2004 concerning amendments to UU No. 23 Year 2009 concerning Bank Indonesia. However, the central bank often got intervention in formulating its policies. During the pandemic covid-19 crisis, there were several attempts to intervene Bank Indonesia, such as the idea to form a Monetary Council, suggestions to allow BI Governors from politicians, and Perppu No. 1 Year 2020 which is allow BI to bought SUN in the primary market. Therefore, this study aims to measure the independence index of the central bank in Indonesia during 2007-2020 using the measurement method developed by Cukierman et al. (1994) to analyze the independence of Bank Indonesia during the covid-19 pandemic. The result of this study proves that BI independence index during the pandemic has decreased when compared to the pre-pandemic period. This study also proves that Bank Indonesia still needs to maintain its independence from all political attention, so its accountability and credibility of the monetary policy still can assured

**Abstrak:**

Independensi bank sentral di Indonesia telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, dalam implementasinya bank sentral tidak jarang mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam penyusunan kebijakannya. Saat krisis pandemi covid-19 ada beberapa upaya intevensi pada Bank Indonesia seperti usulan pembentukan dewan moneter, usulan pimpinan BI yang berasal dari politisi, dan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang mengizinkan BI membeli SUN pada pasar primer. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks independensi bank sentral di Indonesia selama Tahun 2007-2022 dengan menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Cukierman, dkk. (1994) untuk dapat melihat independensi Bank Indonesia selama pandemi covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka Independensi Bank Indonesia selama pandemi mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa secara de facto Bank Indonesia masih perlu dijaga independensinya dari segala atensi politik agar akuntabilitas dan kredibilitas dari kebijakan yang dikeluarkan dapat tetap terjaga.

*Sejarah Artikel*

Diterima: Maret 2023

Direvisi: Maret 2023

Disetujui: Maret 2023

Diterbitkan: April 2023

*Kata kunci:*

Independensi,

Bank Indonesia,

Covid-19



*How to Cite:* Puspitasari, I.F. Sari, D.E., Masitoh, S. 2023. *Pengukuran Independensi Bank Indonesia Selama Covid-19*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 8 (1) DOI : 10.31932/jpe.v8i1.2247

**PENDAHULUAN**

Independensi otoritas moneter merupakan salah satu hal yang sangat

penting bagi perekonomian yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat inflasi di berbagai negara. Menurut Savitri Dewi,



(2019) independensi menunjukkan bahwa bank sentral dapat menggunakan instrument yang dimiliki tanpa adanya campur tangan dari pihak di luar bank sentral. Cukierman, dkk. (1994) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan independensi bank sentral yang kecil pada umumnya memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Sementara itu, beberapa peneliti lain seperti Grilli, dkk. (1991), Eijffinger, dkk. (1996), Harahap *et al.* (2017) membuktikan bahwa independensi bank sentral berperan penting dalam stabilitas moneter dengan memberikan kontribusi terhadap surplus transaksi berjalan dan rendahnya tingkat inflasi. Isyunanda (2020) juga menegaskan bahwa independensi merupakan salah satu instrument penting yang harus dipertahankan Bank Sentral, khususnya *functional autonomy* dan *personal autonomy* agar kebijakan moneter tidak dapat bercampur dengan kepentingan politik jangka pendek.

Independensi Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia ini diartikan sebagai kebebasan dari intervensi pemerintah ataupun pihak-pihak lain di dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter. Awal mula lahirnya independensi Bank Indonesia, salah satunya disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, dimana Bank Indonesia diberi wewenang menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) tanpa batas dengan cara mencetak uang yang beakibat pada melonjaknya tingkat inflasi. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, sebab

disisi lain Bank Indonesia juga berwenang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah (inflasi). Oleh karena itu, dengan menjadi lembaga yang independen, diharapkan Bank Indonesia dapat terbebas dari tugas pemerintah yang dapat merancukan peran utamanya sebagai pemelihara moneter dan juga terbebas dari berbagai kepentingan politik tertentu.

Tingkat independensi bank sentral biasanya diukur melalui indeks yang mencerminkan aspek legal independensi. Independensi hukum bank sentral di negara industri dan berkembang dengan menerapkan 16 kriteria yang dikelompokkan dalam 4 kelas (independensi tujuan, otonomi gubernur, pemerintah) (Cukierman *et al.*, 1992). Terdapat studi teoretis dan empiris yang dilakukan tentang independensi bank sentral dan bagaimana hubungannya dengan inflasi dalam ekonomi transisi. Sebagian besar ekonomi mengalami hiperinflasi lingkungan selama periode transformasi. Independensi bank sentral yang lebih besar dalam situasi seperti itu dapat meningkatkan legitimasi kebijakan ekonomi makro dan mendukung upaya stabilisasi. Pentingnya persyaratan kelembagaan termasuk independensi bank sentral untuk keberhasilan disinflasi dalam ekonomi transisi (Anita, 2018).

Dalam hal ukuran independensi, perbandingannya adalah antara indeks asli yang dibuat oleh Cukierman dkk (1992) yang mencakup tahun 1980-an, untuk data indeks sesuai pada database undang-undang bank sentral yang dipegang oleh IMF dan berlaku hingga tahun 2003. Meskipun independensi sebenarnya bergantung pada banyak elemen tambahan lainnya, indeks menilai aspek independensi hukum sebagai salah satu komponen kunci. Pengukuran didasarkan pada ketentuan

hukum piagam bank sentral yang mengatur tentang misi, wewenang, tanggung jawab dan operasional, itu tidak memperhitungkan bagaimana ketentuan hukum ini benar-benar dipraktikkan. Indeks Cukierman menggunakan 16 variabel hukum dalam 4 klaster berikut: chief executive officer (pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, memegang jabatan dalam pemerintahan), formulasi kebijakan moneter (kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kebijakan moneter, penyelesaian konflik terkait kebijakan moneter dan keterlibatan bank sentral dalam proses penganggaran), tujuan bank sentral, dan batasan pinjaman bank sentral kepada pemerintah (pinjaman sekuritisasi dan non-sekuritisasi, calon peminjam, syarat dan ketentuan pinjaman).

Skala pengkodean adalah dari 0 (tingkat kemandirian terendah) hingga 1 (tingkat kemandirian tertinggi). Angka yang lebih tinggi menunjukkan mandat yang lebih kuat dan kemandirian bank sentral dari cabang eksekutif dalam mengejar stabilitas harga. Keterlibatan pemerintah dalam proses pencabutan dan pemberhentian gubernur, serta lamanya masa jabatan mereka, memengaruhi cara pengkodean kelompok faktor pertama. Divisi yang lebih rendah dan durasi yang lebih lama menunjukkan pemisahan kebijakan moneter yang lebih kuat dari masalah politik langsung. Hal ini dapat membahayakan stabilitas harga. Selain itu, keterlibatan pemerintah yang lebih sedikit dalam pengembangan kebijakan moneter (kelompok kedua) menunjukkan independensi bank sentral yang lebih besar. Peringkat tujuan (kelompok ketiga) bergantung pada keunggulan yang diberikan pada stabilitas harga dalam kaitannya dengan tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan stabilitas harga,

sebagaimana penelitian Yosada (2019) pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak stabil sebab sangat tergantung pada harga. Peringkat yang lebih tinggi untuk pembatasan pinjaman (kelompok terakhir) diberikan ketika pinjaman kepada pemerintah tidak diperbolehkan atau diperbolehkan di bawah batas yang ketat. Semakin ketat persyaratan pinjaman (suku bunga, jatuh tempo, agunan), semakin tinggi nilai variabel tersebut. Untuk mempertahankan kontrol bank sentral atas agregat moneter dan inflasi, batasan hukum pada pembiayaan bank sentral pemerintah dianggap penting (Anita, 2018).

Terjadinya pandemi covid-19 sejak Maret 2020 lalu menyebabkan independensi Bank Indonesia kembali dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari mulai munculnya intervensi pemerintah dalam Bank Indonesia, seperti pembentukan Dewan Moneter BI atau yang saat ini disebut sebagai Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi, menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia. Sedangkan, bank sentral yang tidak independen berpotensi tidak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi secara objektif, bahkan tidak menutup kemungkinan akan kembali terjadi benturan kepentingan seperti saat krisis tahun 1997 silam. Selain itu, efektivitas kebijakan moneter dalam mengatasi krisis ekonomi yang mungkin terjadi akibat pandemi juga harus diperhitungkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hasanah dan Panjawa (2016) bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008 keseimbangan pasar uang memiliki korelasi yang positif dengan indeks saham, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelum krisis dimana variabel kebijakan



moneter memiliki korelasi yang negatif dengan indeks saham. Artinya, pada saat terjadi krisis, kebijakan moneter tidak lagi dapat menjaga stabilitas perekonomian dengan efektif. Sebelumnya, Setyowati (2003) dan Endri (2007) membuktikan bahwa variabel-variabel moneter seperti tingkat suku bunga dan keseimbangan permintaan uang juga mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, Utomo dan Setiaji (2012) menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki korelasi yang negatif dengan pendapatan nasional. Hal ini menunjukkan implementasi sektor perbankan di Indonesia yang buruk khususnya selama terjadi krisis. Namun adanya berbagai deregulasi yang dilakukan pemerintah selama dan pasca krisis 2008 silam, telah memberikan perbaikan yang cukup signifikan pada sektor perbankan. Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji peranan independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas sistem keuangan selama pandemic Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang seberapa penting independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu dipertahankan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Bank Indonesia di dalam pengambilan keputusan kebijakan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menjelaskan pengukuran independensi bank Indonesia dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Cukierman A, dkk. (1992) dalam menyusun indeks dependensi bank sentral atau yang biasa dikenal

sebagai indeks CBI (*Central Bank Independensi*). Metode pengukuran indeks CBI dilakukan dengan cara memberi penilaian terhadap 16 variabel dan 4 aspek independensi yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Keempat aspek tersebut meliputi prosedur pengangkatan dan masa jabatan gubernur/dewan gubernur, formulasi kebijakan dan anggaran, tujuan bank sentral, dan pembatasan pemberian kredit pada pemerintah. Masing-masing variabel diberi nilai dari 0 sampai dengan 1, semakin besar nilai variabel artinya semakin tinggi pula tingkat independensinya. Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks independensi Bank Sentral dapat dilihat pada Tabel 1 (terlampir).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Dasar pengukuran indeks independensi Bank Indonesia menggunakan UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan Peraturan BI No 22 tahun 2020 tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi Bank Umum Konvensional, Peraturan BI No 24/3/PBI/2022 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Hasil pengukuran indeks independensi Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 (terlampir)

Sebagai lembaga yang independen, bank sentral tetap harus bekerjasama dengan pemerintah untuk dapat melakukan bauran kebijakan demi stabilitas perekonomian. Terutama dalam kondisi pandemi, banyak kebijakan baru yang dikeluarkan agar dapat memberikan kelonggaran dan memberi stimulus dalam perekonomian. Seperti diperbolehkannya



bank sentral untuk membeli SUN dalam pasar primer yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, padahal hal tersebut telah dilarang dalam UU No. 23 tahun 1999. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Bank Indonesia yang pada awalnya hanya memberikan pinjaman likuiditas kepada bank-bank umum, selama krisis pandemi covid-19 juga memberikan pinjaman likuiditas kepada pemerintah melalui pembelian SUN tersebut. Secara *de jure*, Bank Indonesia memang telah dijamin independensinya, namun angka indeks independensi sebesar 0.5905 (Tabel 2) menunjukkan bahwa tingkat independensi Bank Indonesia belum cukup tinggi

terutama apabila dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menunjukkan bahwa independensi Bank Indonesia selama pandemi masih lemah yaitu adanya beberapa upaya intervensi dari pemerintah seperti pembentukan dewan moneter dan adanya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) tahun 2022 yang mengizinkan politisi untuk menjabat sebagai pimpinan di Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pengukuran independensi yang ditunjukkan oleh Tabel 2, indeks independensi Bank Indonesia mulai dari tahun 2007-2020 dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.**  
**Indeks Independensi BI**  
Sumber: Data diolah (2023)

Dari gambar 1, dapat dilihat secara lebih jelas perbandingan indeks independensi Bank Indonesia selama 16 tahun terakhir. Tampak bahwa independensi Bank Indonesia sejak tahun 2007 sebelum terjadi krisis ekonomi 2008 terus mengalami kenaikan. Hal ini salah satunya juga dipengaruhi oleh tingkat *turnover* gubernur BI yang telah mulai stabil sejak tahun 2013. Namun angka independensi tahun 2020 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,

dikarenakan adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi selama pandemi yang disisi lain juga dapat mempengaruhi independensi bank Indonesia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa secara *de facto* Bank Indonesia masih perlu dijaga independensinya dari kepentingan politik agar akuntabilitasnya sebagai bank sentral dapat tetap terjamin. Khususnya dalam situasi ekonomi yang tidak stabil seperti ketika krisis akibat pandemic covid-19.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sampai tahap pengukuran independensi Bank Indonesia dapat disimpulkan: 1) Sebagai otoritas moneter yang dijamin independensinya secara hukum, Bank Indonesia tetap harus bekerjasama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, khususnya untuk menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi. Hasil pengukuran indeks independensi Bank Indonesia menunjukkan angka indeks CBI pada tahun 2020 sebesar 0.5905, angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya dan membuktikan bahwa tingkat independensi Bank Indonesia belum cukup tinggi; dan 2) Hal ini menunjukkan bahwa secara *de facto* Bank Indonesia masih perlu dijaga independensinya dari kepentingan politik agar akuntabilitasnya sebagai bank sentral dapat tetap terjaga. Untuk dapat menganalisa lebih lanjut terkait independensi Bank Indonesia dan kaitannya dengan stabilitas ekonomi, maka dalam penelitian selanjutnya perlu ditambah periode waktu perhitungan indeks, untuk dapat membandingkan dengan UU tentang Bank Indonesia pada periode waktu sebelum terjadi pandemic.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., & Gai, P. (2013). the Effect of Central Bank Independence on Price Stability: the Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(4), 367–390. <https://doi.org/10.21098/bemp.v15i4.72>
- Angelovska-Bezhoska, Anita (2018): Independensi bank sentral: Kasus Bank Nasional Republik Makedonia, Kertas Kerja, No. 1/2018, Bank Nasional Republik Makedonia, Skopje
- Bade, R., & Parkin, M. (1978). Central Bank Laws and monetary Policies: A Preliminary Investigation. *Monash University Working Paper*, 24–30.
- Crowe, C., & Maede, E.E. (2008). Central Bank Independent and Transparency: Evolution and Effectiveness. *International monetary fund*, WP/08/119
- Cukierman, A. (1994). A Framework for Monetary Stability. *A Framework for Monetary Stability, January 1994*. <https://doi.org/10.1007/978-94-011-0850-8>
- Cukierman, A., Webb, SB, & Neyapti, B. (1992). Mengukur independensi bank sentral dan pengaruhnya terhadap hasil kebijakan. *Tinjauan Ekonomi Bank Dunia*, 6(3), 353-398.
- D'Amato, M., Pistoresi, B., & Salsano, F. (2009). On the determinants of Central Bank independence in open economies. *International Journal of Finance and Economics*, 14(2), 107–119. <https://doi.org/10.1002/ijfe.360>
- Dinata, A. W. (2017). Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 56–79. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.56-79>
- Eijffinger, S. (1996). Central bank independence: A paneldata approach. *Public Choice*, 89(1–2), 163–182. <https://doi.org/10.1007/BF00114284>
- El Hasanah, Lak lak Nashat, and Jihad Lukis Panjawa. 2016. “The Effectiveness of Monetary Policy Towards Stock Index Case Study : Jakarta Islamic Index 2006-2014.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 17(1): 100.



- Endri, Endri. 2007. "Analisis Model Moneter Harga Fleksibel Dalam Penentuan Nilai Tukar Rupiah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 8(2): 193.
- Eni, Setyowati. 2003. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Model Koreksi Kesalahan Engle-Granger (Pendekatan Moneter)." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4(2): 162–86.
- Grilli, V., Masciandaro, D., Tabellini, G., Malinvaud, E., & Pagano, M. (1991). *Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries. Economic Policy*, 6(13), 341. <https://doi.org/10.2307/1344630>
- Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. In *The McGraw-Hill*.
- Isyunanda, K. P. (2020). *Bank Sentral Dan Pandemi Covid-19: Quo Vadis?* Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(3), 461–483. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/60394>.
- Lutfi, A., & Harahap, M. F. (2021). Struktur Deferensi Bank Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.738>.
- Murdadi, B. (2014). Independensi Bank Indonesia di Persimpangan Jalan. *Fak Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 1–15.
- Parkin, M. (2013). *Central bank laws and monetary policy outcomes: A three decade perspective. December 2012*.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). *Bounds Testing Approaches to The Analysis Of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 89–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Purnawan, M. E., & Puspitasari, I. F. (2021). *Economics Development Analysis Journal Gold, Uncertainty, Macroeconomy, Inflation Hedging and Safe Haven in Indonesia. Economics Development Analysis Journal*, 10(2), 153–161. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Rahutami, A., & Suhartoko, Y. B. (2011). *Good Central Bank Governance dan Knowledge Based Economy : Suatu SOEGIJAPRANATA*. 1–19.
- Savitri Dewi, L. (2019). Kajian Independensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan UUBI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 47–52. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.51>.
- Utomo, Yuni Prihadi, and Bambang Setiaji. 2012. "Efektivitas Pengaruh Kebijakan Moneter." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*: 1–14. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2846/1.pdf?sequence=1>.
- Yosada, K.R. 2019. Dampak Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi* <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE> JURKAMI Volume 4, no 2, 2019



**Lampiran: Variabel Independendi Bank Sentral – Indeks Cukierman**

Nomor Variabel	Deskripsi Variabel	Bobot	Kode numerik
<b>1</b>	<b>Gubernur</b>	<b>0.2</b>	
	<b>a. Masa Jabatan</b>		
	Lebih dari 8 tahun		1.00
	6 - 8 tahun		0.75
	5 tahun		0.50
	4 tahun		0.25
	Dibawah 4 tahun atau sesuai kebijakan saat pelantikan		0.00
	<b>b. Siapa yang melantik Gubernur Bank Sentral?</b>		
	Dewan Bank Sentral		1.00
	Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif		0.75
	Badan legislatif		0.50
	Eksekutif kolektif (misal. Dewan menteri)		0.25
	satu atau dua anggota cabang eksekutif		0.00
	<b>c. Pemecatan/Pemberhentian</b>		
	Tidak ada ketentuan untuk pemecatan		1.00
	Hanya untuk alasan yang tidak terkait dengan kebijakan		0.83
	Atas kebijakan dewan bank sentral		0.67
	Atas kebijakan dewan legislatif		0.50
	Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh legislatif		0.33
	Atas kebijakan dewan eksekutif		0.17
	Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh eksekutif		0.00
	<b>d. Bolehkah gubernur memegang jabatan lain di pemerintahan?</b>		
	Tidak		1.00
	Hanya atas izin cabang eksekutif		0.50
	Tidak ada aturan yang melarang gubernur memegang jabatan lain		0.00
<b>2</b>	<b>Formulasi kebijakan</b>	<b>0.15</b>	
	<b>a. Siapa yang menyusun kebijakan moneter?</b>	<b>0.25</b>	
	Hanya bank itu sendiri		1.00
	Bank berpartisipasi namun memiliki pengaruh yang kecil		0.67
	Bank hanya memberi masukan pemerintah		0.33
	Bank tidak memiliki suara		0.00
	<b>b. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam penyelesaian konflik?</b>	<b>0.5</b>	
	Bank, pada isu-isu yang didefinisikan dengan jelas dalam hukum sebagai tujuannya		1.00
	Pemerintah, untuk isu kebijakan yang tidak didefinisikan dg jelas sebagai tujuan bank atau jika terjadi konflik di dalam bank		0.80
	Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif		0.60

	Legislatif tentang masalah kebijakan	0.40
	Cabang eksekutif tentang masalah kebijakan dan tunduk pada proses hukum dan kemungkinan protes oleh bank	0.20
	Cabang eksekutif memiliki prioritas tanpa syarat	0.00
	<b>c. Peran dalam proses pembuatan Anggaran Pemerintah</b>	<b>0.25</b>
	Bank sentral berperan aktif	1.00
	Bank sentral tidak memiliki pengaruh	0.00
<b>3</b>	<b>Tujuan</b>	<b>0.15</b>
	Stabilitas harga adalah tujuan utama dan satu-satunya, bank sentral memiliki keputusan akhir jika terjadi konflik dengan tujuan pemerintah lainnya	1.00
	Stabilitas harga adalah tujuan satu-satunya	0.80
	Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain yang kompatibel seperti sistem perbankan yang stabil	0.60
	Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain yang berpotensi bertentangan, seperti kesempatan kerja penuh	0.40
	Tidak ada tujuan yang dijelaskan dalam UU	0.20
	Tujuan yang tidak mencakup stabilitas harga	0.00
<b>4</b>	<b>Batas pinjaman untuk pemerintah</b>	<b>0.5</b>
	<b>a. Uang muka (Batasan pinjaman tanpa jaminan)</b>	<b>0.15</b>
	Tidak ada uang muka yang diizinkan	1.00
	Uang muka diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah)	0.67
	Uang muka diizinkan, dengan batasan yang longgar (misal, lebih dari 15% dari pendapatan pemerintah)	0.33
	Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman	0.00
	<b>b. Pinjaman sekuritisasi</b>	<b>0.1</b>
	Tidak diizinkan	1.00
	Diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah)	0.67
	Diizinkan dengan batasan yang longgar (misal, lebih 15% dari pendapatan pemerintah)	0.33
	Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman	0.00
	<b>c. Ketentuan pinjaman (Jatuh tempo, bunga, jumlah)</b>	<b>0.1</b>
	Dikontrol oleh bank	1.00
	Ditentukan oleh <i>bank charter</i>	0.67
	Kesepakatan antara bank sentral dan eksekutif	0.33
	Ditentukan oleh cabang eksekutif itu sendiri	0.00
	<b>d. Peminjam potensial dari bank</b>	<b>0.05</b>
	Hanya pemerintahan pusat	1.00
	Semua tingkat pemerintahan (negara bagian ataupun pusat)	0.67
	Yang disebutkan di atas dan perusahaan publik	0.33
	Sektor publik dan sektor swasta	0.00
	<b>e. Batas pinjaman bank sentral didefinisikan dalam</b>	<b>0.05</b>
	Jumlah mata uang	1.00
	Bagian dari kewajiban atau modal permintaan bank sentral	0.67

Bagian dari pendapatan pemerintah	0.33
Bagian dari pengeluaran pemerintah	0.00
<b>f. Jatuh tempo pinjaman</b>	<b>0.025</b>
Dalam waktu 6 bulan	1.00
Dalam waktu 1 tahun	0.67
Lebih dari 1 tahun	0.33
Tidak disebutkan jatuh tempo dalam UU	0.00
<b>g. Tingkat suku bunga pinjaman harus</b>	<b>0.025</b>
Di atas tingkat minimum	1.00
pada tingkat bunga pasar	0.75
Dibawah tingkat maksimum	0.50
Tingkat suku bunga tidak disebutkan	0.25
Tidak ada suku bunga dari pinjaman pemerintah pada bank sentral	0.00
<b>h. Apakah bank sentral dilarang membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar perdana?</b>	<b>0.025</b>
Ya	1.00
Tidak	0.00

**Lampiran: Hasil Pengukuran Independensi Bank Indonesia 2007-2020**

Nomor Variabel	Deskripsi Variabel	2020	2014-2017	2010-2013	2008-2009	2007
1	<b>Gubernur</b>	<b>0.129</b>	<b>0.129</b>	<b>0.1165</b>	<b>0.104</b>	<b>0.104</b>
	<b>a. Masa Jabatan</b>					
	Lebih dari 8 tahun					
	6 - 8 tahun					
	5 tahun	0.5	0.5			
	4 tahun			0.25		
	Dibawah 4 tahun atau sesuai kebijakan saat pelantikan				0	0
	<b>b. Siapa yang melantik Gubernur Bank Sentral?</b>					
	Dewan Bank Sentral					
	Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif					
Badan legislatif						
Eksekutif kolektif (misal. Dewan menteri)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
satu atau dua anggota cabang eksekutif						
<b>c. Pemecatan/Pemberhentian</b>						
Tidak ada ketentuan untuk pemecatan						
Hanya untuk alasan yang tidak terkait dengan kebijakan	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
Atas kebijakan dewan bank sentral						
Atas kebijakan dewan legislatif						
Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh legislatif						
Atas kebijakan dewan eksekutif						
Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh eksekutif						
<b>d. Bolehkah gubernur memegang jabatan lain di pemerintahan?</b>						
Tidak	1	1	1	1	1	
Hanya atas izin cabang eksekutif						
Tidak ada aturan yang melarang gubernur memegang jabatan lain						
2	<b>Formulasi kebijakan</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
<b>a. Siapa yang menyusun kebijakan moneter?</b>						
Hanya bank itu sendiri	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Bank berpartisipasi namun pengaruhnya kecil	1	1	1	1	1	



	Bank hanya memberi masukan pemerintah					
	Bank tidak memiliki suara					
	<b>b. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam penyelesaian konflik?</b>	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Bank, pada isu-isu yang didefinisikan dengan jelas dalam hukum sebagai tujuannya Pemerintah, untuk isu kebijakan yang tidak didefinisikan dg jelas sebagai tujuan bank atau jika terjadi konflik di dalam bank	1	1	1	1	1
	Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif					
	Legislatif tentang masalah kebijakan					
	Cabang eksekutif tentang masalah kebijakan dan tunduk pada proses hukum dan kemungkinan protes oleh bank					
	Cabang eksekutif memiliki prioritas tanpa syarat					
	<b>c. Peran dalam proses pembuatan Anggaran Pemerintah</b>	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Bank sentral berperan aktif	1	1	1	1	1
	Bank sentral tidak memiliki pengaruh					
<b>3</b>	<b>Tujuan</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
	Stabilitas harga adalah tujuan utama atau satu-satunya, bank sentral memiliki keputusan akhir jika terjadi konflik dengan tujuan pemerintah lainnya					
	Stabilitas harga adalah tujuan satu-satunya	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain yang kompatibel seperti sistem perbankan yang stabil					
	Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain yang berpotensi bertentangan, seperti kesempatan kerja penuh					
	Tidak ada tujuan yang dijelaskan dalam UU					
	Tujuan yang tidak mencakup stabilitas harga					

4	<b>Batas pinjaman untuk pemerintah</b>	<b>0.1915</b>	<b>0.19575</b>	<b>0.19575</b>	<b>0.19575</b>	<b>0.19575</b>
	<b>a. Uang muka (Batasan pinjaman tanpa jaminan)</b>	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	Tidak ada uang muka yang diizinkan	1	1	1	1	1
	Uang muka diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah)					
	Uang muka diizinkan, dengan batasan yang longgar (misal, lebih dari 15% dari pendapatan pemerintah)					
	Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman					
	<b>b. Pinjaman sekuritisasi</b>	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
	Tidak diizinkan					
	Diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah)					
	Diizinkan dengan batasan yang longgar (misal, lebih dari 15% dari pendapatan pemerintah)	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman					
	<b>c. Ketentuan pinjaman (Jatuh tempo, bunga, jumlah)</b>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Dikontrol oleh bank	1	1	1	1	1
	Ditentukan oleh <i>bank charter</i> Kesepakatan antara bank sentral dan eksekutif					
Ditentukan oleh cabang eksekutif itu sendiri						
<b>d. Peminjam potensial dari bank</b>	0.0165	0	0	0	0	
Hanya pemerintahan pusat						
Semua tingkat pemerintahan (negara bagian ataupun pusat)						
Yang disebutkan di atas dan perusahaan publik	0.33					
Sektor publik dan sektor swasta		0	0	0	0	
<b>e. Batas pinjaman bank sentral didefinisikan dalam</b>	0.0335	0.0335	0.0335	0.0335	0.0335	
Jumlah mata uang						
Bagian dari kewajiban atau modal permintaan bank sentral	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	

Bagian dari pendapatan pemerintah					
Bagian dari pengeluaran pemerintah					
<b>f. Jatuh tempo pinjaman</b>	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Dalam waktu 6 bulan	1	1	1	1	1
Dalam waktu 1 tahun					
Lebih dari 1 tahun					
Tidak disebutkan jatuh tempo dalam UU					
<b>g. Tingkat suku bunga pinjaman harus</b>	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Di atas tingkat minimum pada tingkat bunga pasar	1	1	1	1	1
Dibawah tingkat maksimum					
Tingkat suku bunga tidak disebutkan					
Tidak ada suku bunga dari pinjaman pemerintah pada bank sentral					
<b>h. Apakah bank sentral dilarang membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar perdana?</b>	0	0.025	0.025	0.025	0.025
Ya		1	1	1	1
Tidak	0				
<b>Total nilai indeks</b>	<b>0.5905</b>	<b>0.59475</b>	<b>0.58225</b>	<b>0.56975</b>	<b>0.56975</b>

Sumber: Data diolah peneliti (2022)